



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

## SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 33 JAKARTA

Jalan Kamal Raya nomor 54 Cengkareng, Jakarta 11730  
Telepon (021) 6191043 Faximile (021) 54396833  
Pos-el: sman33jkt2021@gmail.com laman: www.sman33jkt.sch.id

### MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SMA NEGERI 33 JAKARTA

Kepala SMA Negeri 33 Jakarta selaku PPID SMA Negeri 33 Jakarta menyatakan komitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan dan tanggapan keberatan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Juli 2024  
Kepala Sekolah



*Saryanti*  
Saryanti, S.Pd.,M.Si.  
NIP 196808131992012002